

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda kepada terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst, telah sesuai baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Majelis hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana denda berdasarkan dakwaan jaksa yang sanksi pidana dendanya hanya menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya terdakwa tidak hanya dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun terdakwa juga dapat dikenakan Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena terdakwa jika dilihat dari unsur *actus reus* dan *mens rea* terdakwa memenuhi pasal tersebut yang di mana seharusnya penjatuhan pidana denda kepada terdakwa adalah pidana denda maksimum ditambah 1/3. Sehingga pemberian sanksi pidana denda tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa.
2. Dalam putusan nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst terhadap penjatuhan pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai kerugian keuangan negara yang sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi tidak menetapkan pidana uang pengganti berdasarkan kerugian keuangan negara, namun pada akhirnya tujuan pidana uang

pengganti adalah memulihkan kerugian keuangan negara. Sehingga penjatuhan pidana uang pengganti harus efektif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Sesuai barang bukti yang ditemukan oleh jaksa dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan bahwa seharusnya hal tersebut tidak hanya mengarah pada Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, tetapi kepada ketujuh proyek lainnya sehingga penjatuhan pidana uang pengganti yang ditetapkan oleh hakim tidak dapat memulihkan kerugian keuangan negara berdasarkan pada objek perkara tersebut dan menikmati harta benda hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tidak menimbulkan akibat merugikan keuangan negara menjadi tidak optimal dalam penetapannya.

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan bahwa harus ada komitmen dan keseriusan dari para penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan menerapkan jenis pertanggungjawaban pidana korporasi kepada terdakwa. Karena sejatinya korporasi merupakan kejahatan terorganisasi yang dapat mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian negara dan masyarakat. Salah satu bentuk keseriusan dan komitmen tersebut adalah dengan surat dakwaan dan putusan hakim yang harus menimbulkan efek jera kepada korporasi, sehingga dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita masyarakat yakni untuk memberantas tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya.
2. Meskipun jaksa dan hakim memiliki penilaian tersendiri dalam menentukan jumlah pidana uang pengganti akan tetapi jaksa dan hakim juga harus mengikuti ketentuan pidana uang pengganti dan kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah

diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga pendekatan perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh yang berwenang seperti jaksa dan BPKP bisa lebih kompeten, profesional, dan independen) sehingga dalam penuntutan sampai putusan oleh jaksa penuntut umum dan hakim benar-benar adil sesuai konteks keadilan yang sesungguhnya dan sesuai fakta pengadilan dan menjunjung tinggi tujuannya yaitu memulihkan kerugian keuangan negara dan bernilai efektif serta sesuai dengan keadilan masyarakat.

